



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 56404/A4.5/KP/2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
- Memperhatikan : Surat usul Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Nomor Dj.I/2/KP.07.6/793B/2008 tanggal 20 Juni 2008.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2008, mengangkat Pegawai Negeri Sipil,
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : Dr. Cholidi, MA. |
| NIP/Karpeg | : 150216200 / D. 053099 |
| Pangkat | : Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c |
| Jumlah angka kredit | : 946 kum |
| Instansi / Unit kerja | : Departemen Agama pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah di Palembang, |
- dalam jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Fiqih;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Palembang;
3. Ketua Tim Penilai Pusat
Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Depag di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Depag di Jakarta;
6. Rektor IAIN Raden Fatah di Palembang;
7. Dekan Fak.Syari'ah IAIN Raden Fatah di Palembang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2008
Menteri Pendidikan Nasional

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.

